

SALINAN



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air limbah Domestik;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga.

6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga.
7. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi teknis operasional pengelolaan limbah.
8. Instansi Perizinan adalah instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat, cair dan gas.
11. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

13. Limbah industri lain adalah sisa kegiatan usaha dari proses produksi dan/atau penunjang produksi yang tidak mengandung B3 dan/atau tidak terkontaminasi B3, yang masih dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh penghasil maupun pihak lain.
14. Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah berbahaya dan beracun berupa air buangan mandi, cuci dan kakus yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
15. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, dan pemantauan jaringan pengolahan air limbah domestik.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.
17. IPAL terpusat adalah IPAL yang menerima air limbah domestik dari jaringan perpipaan air limbah domestik terpusat.

18. Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah. Pengelolaan limbah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
19. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
20. Penghasil limbah adalah orang atau badan usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah.
21. Pengumpul limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah.
22. Pengangkut limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah.
23. Pemanfaat limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah.
24. Pengolah limbah adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah.
25. Penimbun limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah.

26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada SKPD yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
27. Penyimpanan limbah adalah suatu kegiatan menyimpan limbah yang dilakukan oleh penghasil, dan/atau pengumpul, dan/atau pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah, dengan maksud menyimpan sementara.
28. Tempat penyimpanan sementara limbah, disingkat TPS Limbah adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan atau penimbun limbah dengan maksud menyimpan sementara.
29. Pengumpulan limbah adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah dari penghasil limbah, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah.
30. Pengangkutan limbah adalah suatu kegiatan pemindahan limbah dari penghasil, dan/atau pengumpul, dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah ke pengumpul, dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah.

31. Pemanfaatan limbah adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan/harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
32. Pengolahan limbah adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
33. Penimbunan limbah adalah suatu kegiatan menempatkan limbah pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
34. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Badan usaha Pengelola Limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan pengelolaan limbah yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah.
36. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkatan yang normal atau kondisi awal.

37. Sistem Tanggap Darurat adalah upaya mengatur kesiapan dan kesiagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi keadaan darurat yang meliputi tindakan sebelum kejadian(pencegahan), pada saat kejadian (penanggulangan), dan setelah kejadian (pemulihan).
38. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan limbah adalah mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran limbah domestik dan/limbah industri, serta limbah B3.
- (2) Tujuan pengelolaan limbah adalah:
- a. untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang telah tercemar sesuai dengan fungsinya;
 - b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- e. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik.
- f. mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan yang akibat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan

BAB II

WEWENANG PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah sesuai dengan karakteristiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;

- b. izin lokasi pengelolaan limbah B3;
- c. izin penyimpanan sementara limbah B3 industri atau usaha suatu kegiatan skala Kabupaten;
- d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah skala Kabupaten;
- e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah skala Kabupaten;
- f. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kabupaten;
- g. pengawasan pelaksanaan K3 skala Kabupaten;
- h. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah skala Kabupaten; dan
- i. pembinaan.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan limbah masyarakat memiliki hak:
- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat terbebas dari pencemaran air limbah domestik dan limbah B3;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik dan B3 yang berwawasan lingkungan;
 - d. berhak atas akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
 - e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
- (2). Dalam pengelolaan limbah masyarakat memiliki kewajiban :
- a. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;

- b. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL setempat atau SPAL terpusat sesuai dengan standar teknis;
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh pemerintah daerah;
- d. berperan serta dan memfasilitasi terselenggaranya pembangunan SPAL terpusat dalam hal penyediaan lahan;
- e. tidak membuang limbah B3 secara langsung ke media lingkungan;
- f. mengumpulkan limbah B3 pada suatu tempat tertentu yang sesuai dengan kaidah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- g. menyerahkan limbah B3 ke pengumpul limbah B3 yang telah memiliki izin sebagai pengumpul limbah B3.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan air limbah domestik wajib untuk mengelola air limbah domestiknya dengan SPAL setempat atau SPAL terpusat.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan yang membangun rumah lebih dari 5 unit rumah (perumahan), perhotelan, perkantoran dan perniagaan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat dalam skala kawasan atau komunitas

BAB V **PENGELOLAAN LIMBAH** **Bagian Kesatu** **Umum**

Pasal 8

- (1) Subjek pengelolaan limbah adalah setiap orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah, wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. limbah dari sumber tidak spesifik;
 - b. limbah dari sumber spesifik;
 - c. limbah dari bahan kimia kadaluarsa;
 - d. tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;
 - e. limbah domestik dan/;
 - f. limbah industri.

- (4) Limbah dapat diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik dan atau uji toksikologi.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengolahan limbah domestik dan/limbah industri, penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, pengumpulan limbah B3 skala kabupaten, dan pengawasan terhadap pengelola limbah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (limapuluh) kg per hari dapat dikerjasamakan dengan pihak pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah, atau dikoordinir Pemerintah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Penyimpanan Sementara Limbah**

Pasal 10

- (1) Setiap penghasil limbah dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah.

- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah dimaksud paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin, setelah mendapat persetujuan SKPD yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada TPS Limbah milik sendiri yang dilaporkan kepada SKPD yang berwenang.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan :
- a. letak TPS limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan ijin lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 meter;

- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik Limbah yang saling cocok.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan pada tempat penyimpanan sesuai standar.
- (2) Standar TPS limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyimpanan sementara limbah B3 termasuk reduksi limbah;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3;
 - e. memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS); dan
 - f. memiliki izin lingkungan.

- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyimpan limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengumpul, pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3; dan
 - e. neraca limbah B3.
- (3) Penyimpan wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyimpan wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Ketiga

Pengangkutan Limbah

Pasal 14

- (1) Pengangkut limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan limbah B3 diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mempunyai izin.
- (4) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai dokumen limbah B3.
- (5) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah dan dokumen limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun limbah yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.
- (6) Pengangkutan limbah harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal penghasil akan melakukan sendiri pengangkutan limbahnya, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengumpulan Limbah

Pasal 15

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten hanya diperkenankan untuk jenis limbah yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 skala kabupaten untuk jangka waktu paling lama 90 hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (3) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan pada tempat pengumpulan dengan TPS sesuai standar yang berlaku.

- (2) Pemilihan lokasi usaha pengumpulan limbah B3 skala kabupaten harus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, dengan memperhatikan :
 - a. letak lokasi usaha pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 meter;
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah skala kabupaten dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3.
- (4) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan segregasi limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan tidak melakukan pencampuran limbah B3.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilihan lokasi pengumpulan limbah B3 skala kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;

- c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat pengelolaan limbah B3;
 - e. memiliki tempat penyimpanan sementara;
 - f. memiliki izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi dan skala nasional;
 - g. memiliki izin lingkungan; dan
 - h. memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah, pemanfaat, atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

- (3) Pengumpul wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang dalam pengendalian lingkungan hidup serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pemanfaatan Limbah

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan limbah dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah wajib memiliki izin dari instansi teknis terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengolahan Limbah

Pasal 19

- (1) Pengolahan limbah dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan pengolahan limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Proses pengolahan air limbah domestik pada Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. pengolahan fisik; dan
 - b. pengolahan biologis.
- (4) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengapungan, penyaringan, dan pengendapan.
- (5) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. aerob;
 - b. anaerob; atau
 - c. kombinasi aerob dan anaerob.
- (6) Proses pengolahan air limbah sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan.
- (7) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam air limbah domestik.
- (8) Proses pengolahan lumpur pada Unit Pengolahan limbah domestik berupa :
 - a. pengolahan fisik; dan/atau
 - b. pengolahan biologis.

- (9) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dapat dilakukan dengan cara pengentalan (*thickening*) dan pengeringan (*dewatering*).
- (10) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dapat dilakukan secara :
 - a. aerob;
 - b. anaerob; atau
 - c. kombinasi aerob dan anaerob.
- (11) Proses pengolahan lumpur sebagaimana disebutkan pada ayat (8) dapat dilanjutkan dengan pengolahan kimiawi bilamana diperlukan.
- (12) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan cara pemberian zat kimia tertentu ke dalam lumpur.
- (13) Untuk sistem pengolahan limbah domestik dan beserta produkturunannya secara detail dijelaskan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penimbunan Limbah

Pasal 20

- (1) Penimbunan limbah B3 dan lumpur dari residu limbah domestik dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

- (3) Kegiatan penimbunan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN

Pasal 21

- (1) Pemantauan terhadap pengelolaan limbah oleh penghasil, pengangkut, pengumpul, pengolah, pemanfaat atau penimbun limbah dilakukan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (3) Pemantauan dilakukan dalam rangka evaluasi penataan perizinan, kinerja pengelolaan limbah dan kesesuaian fisik di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemantauan juga dilakukan terhadap pengangkut, pengumpul, pengolah dan pemanfaat limbah yang izinnya merupakan kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat.
- (5) Pengolah dan pemanfaat limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki TPS limbah.
- (6) TPS limbah yang dimaksud pada ayat (5) untuk menampung limbah residu/sisa kegiatan pengolahan atau pemanfaatan limbah.

- (7) Syarat TPS dan tata cara penyimpanan limbah di TPS sesuai standaryang berlaku.
- (8) Pemantauan perlu dilakukan terhadap laporan pengaduan pencemaranlingkungan akibat limbah.
- (9) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (8)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI LAIN

Pasal 22

Penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah industri lain merupakan sisa kegiatan usaha dari proses produksi dan/atau penunjang produksi yang tidak mengandung dan/atau tidak terkontaminasi, yang masih dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh penghasil maupun pihak lain.

BAB VIII

PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan limbah wajib memiliki izin.
- (2) Izin yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.

- (3) Ketentuan tentang izin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup akibat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
- a. adanya bencana alam atau peperangan;
 - b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia ; atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.
- (4) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang berwenang.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dibentuk tim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 26

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala SKPD yang berwenang melalui PPLHD berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah;
- f. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi pengelolaan limbah, meliputi data base pengelolaan limbah serta data kegiatan usaha pengelolaan limbah, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan limbah Pemerintah Provinsi dan Pusat; dan
- g. memberikan insentif/disinsentif sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan akibat pencemaran limbah;
 - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
 - d. pengawasan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 28

Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat Teguran;
 - b. paksaan pemerintah ;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;

Pasal 30

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b, diberikan kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. perintah untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
- d. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala SKPD Perizinan kepadapenanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan izin dan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD yang berwenang.

Pasal 32

Tatacara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dan atau dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tandapengenalan diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah diketahui tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Terhadap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain yang diatur dalam ayat (1) yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah, terdiri atas:
 - a. Sengketa antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat;
 - b. Sengketa antara Pemerintah Kabupaten dengan Pengelola Limbah; dan
 - c. Sengketa antara Pengelola Limbah dengan masyarakat;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.

- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 37

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan dengan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyimpanan sementara limbah, izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah industri lainnya, dan izin pengumpulan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai berakhir masa izinnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Juni 2016

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dto

SAID PARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

M. SYAM, S. Sos
PENJAJAH TK. I
NIP. 19600616 199011 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 7 TAHUN 2016

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (7 / 2016)